

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TALANG BUAI KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO

**Riva Andeka<sup>1</sup>, Hernadianto<sup>2</sup>, Erwin Febriansyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu,  
Kota Bengkulu

e-mail: [erwinfebriansyah@gmail.com](mailto:erwinfebriansyah@gmail.com)

### *Abstrak*

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Talang Buai, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini didasari bagaimana akuntabilitas dalam pemerintah desa melaksanakan tugas-tugas terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di desa talang buai kecamatan selagan raya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat terwujud. Faktor-faktor yang dipandang dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan menjadi tolak ukur dalam mengetahui sistem pengelolaan keuangan desa di desa talang buai. Subjek dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan, perilaku, motivasi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menyikapi dana yang diterima APBDes untuk pembangunan ataupun untuk kepentingan desa dalam mewujudkan desa yang sejahtera atas partisipasi bersama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah daerah maupun camat.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban

### **1. Pendahuluan**

Akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini, khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Perkembangan penggunaan akuntabilitas bagi pemerintah juga untuk melihat efisiensi program, dalam usaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan, inefisiensi atau prosedur yang tidak perlu. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Sedangkan (Nurcholis, 2011) menjelaskan secara singkat bahwa akuntabilitas artinya dipertanggungjawabkan secara legal. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil

pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008).

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Maka akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintah dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan di lihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa menurut Sukasmanto dalam (Sumpeno, 2011) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kewajiban perangkat desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan serta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan, kelancaran perngelolaan alokasi dana desa maka diperlukan pengembangan dan penerapan akuntabilitas transparansi yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **2. Kajian Pustaka / Kajian teori**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga *realisasi* atau pelaksanaan (Mardiasmo, 2002).

### **Jenis-Jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas sangat penting dalam mengemukakan pendapat, karena sifat transparan dan demokratis sehingga menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin sebagai berikut:

1. Akuntabilitas fiskal yaitu tanggung jawab atas dana publik
2. Akuntabilitas legal yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum
3. Akuntabilitas program yaitu tanggung jawab untuk menjalankan suatu program

4. Akuntabilitas proses yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur,
5. Akuntabilitas *outcome* yaitu tanggung jawab atas hasil

### **Prinsip Akuntabilitas**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002), yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

3. Prinsip *value for money*

Diterapkannya pada prinsip ini artinya ada tiga pokok yang penting dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif.

- 1) Ekonomi. Maksudnya apa yang berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah

- 2) Efisiensi. Maksudnya bahwa setiap penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna)

Efektif. Maksudnya bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target dan kepentingan publik.

### **Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebut bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman keuangan pengelolaan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, informan dari penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa

dan Perwakilan Masyarakat Desa dengan melakukan pertanyaan terbuka. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Jenis dan Sumber Data digunakan dalam penelitian ini diambil dari Data Primer dan Data Sekunder.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Batas wilayah Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya secara demografis dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Demografis Batas Desa Talang Buai

Sebelah Utara	Desa Pondok Baru	Kecamatan Selagan Raya
Sebelah Selatan	Desa Sido Mulyo dan PT. Agro	Kecamatan Penarik
Sebelah Barat	Hutan TNKS	Hutan TNKS
Sebelah Timur	Desa Sungai Jerinjing	Kecamatan Selagan Raya

*Sumber: Dokumen Desa Talang Buai*

Luas Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko adalah 7.777 ha. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Demografis Luas Wilayah Desa Talang Buai

No.	Wilayah	Luas Wilayah
1.	Luas Pemukiman	5,00 ha
2.	Luas Perkarangan	7,00 ha
3.	Luas Tanah Kebun Kas Desa	- ha
4.	Luas Persawahan	450,00 ha
5.	Luas Perkebunan	7.308,00 ha
6.	Luas Kuburan	2,00 ha
7.	Perkantoran	- ha
8.	Luas Prasarana Umum Lainnya (jalan)	5,00 ha
<b>Total Luas</b>		<b>7.777 ha</b>

*Sumber: Dokumen Desa Talang Buai*

##### 2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Mukomuko harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas

2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya dan,
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat
7. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun 1 Januari s/d 31 Desember.

Sesuai ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap. Adapun Akuntabilitas pertanggung jawaban alokasi dana desa di Desa Talang Buai sebagai berikut:

#### **a. Pertanggungjawaban Pendapatan APBDdes Kepada Masyarakat**

Pemerintah desa Talang Buai di dalam mengelola dana ADD ini baik dari segi pemasukan dan pengeluaran dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) selalu di sampaikan atau di musyawarahkan kepada masyarakat desa yang di sebut dengan MUSDES yang di dalamnya melibatkan unsur baik itu masyarakat desa, kepala dusun, camat, babinsa, dan tim pengawas dari inpekstorat. Di dalam ini Pemerintah desa menyampaikan bukti penarikan dana dari bank berupa rekening koran serta buku pembantu bank yang didalamnya sudah tertera anggaran pendapatan belanja desa yang nantinya dana ini akan di kelola untuk kepentingan Desa Talang Buai dalam terwujudnya transparansi pengelolaan Dana bagi pemerintah desa.

#### **b. Pertanggungjawaban Dana ADD di dalam MusrenbangDes**

Di dalam Musyawarah rencana pembangunan Desa (MusrenbangDes) pemerintah desa juga melibatkan masyarakat Desa untuk memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa. Musyawarah ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kebutuhan bagi desa yang nantinya akan di prioritaskan kebutuhan mana yang paling di butuhkan oleh desa dalam kepentingan masyarakat desa. Jadi dalam hal ini pemerintah desa tidak mengambil tindakan sendiri dalam pengeloan dana yang akan di kelola untuk kepentingan desa agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penggunaan dana desa.

#### **c. Pelaporan Pertanggungjawaban Belanja Desa Terhadap Penggunaan Dana ADD**

Setiap seluruh pengeluaran yang dilakukan dalam seluruh transaksi pengeluaran dana ADD yang digunakan untuk bidang-bidang yang telah di tetapkan, pemerintah desa mewajibkan kepada tim pelaksana kegiatan harus disertai dengan bukti yang kongkrit, yaitu berupa register kwitansi pembayaran, serta tanda bukti pengeluaran uang yang nantinya semua ini akan di buat laporan untuk pelaporan kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas.

#### **d. Pelaporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah/Bupati**

Pada pelaporan pertanggungjawaban alokasi dana desa kepada Bupati oleh kepala desa (pemerintah desa), penyampaian laporan ini berupa laporan realisasi pelaksanaan penggunaan dana ADD yang telah dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan, selain itu seluruh pembelanjaan dana ADD yang telah dikeluarkan berupa kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran uang juga akan disampaikan dan merekap dengan dokumen lainnya.

#### e. Pelaporan Pertanggungjawaban Dana APBDes Kepada Masyarakat


Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa untuk mewujudkan transparansi keuangan, yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah desa yang tujuan dalam musyawarah ini menyampaikan seluruh pelaporan dana ADD yang telah dikelola yang dihadiri oleh masyarakat desa, kepala dusun, camat, babinsa, kepala syarak, dan pemerintah Desa. Selain itu pemerintah desa juga memasang papan informasi desa yang berisi seluruh dana yang telah di alokasikan di berbagai bidang yang telah disepakati sebelumnya dalam musyawarah desa.

### 3. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**

Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



### 4. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di Desa Talang Buai dalam mempertanggungjawaban pelaksanaan program ADD sehingga sebagai penunjang pembuatan laporan dalam penggunaan-penggunaan dana yang telah digunakan yang nantinya akan di

buat surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh pemerintah Desa Talang Buai yang akan di sampaikan secara periodik 1 tahun kepada pemerintah atasnya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan sebagai berikut.

*“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada proposal menggunakan roposal dan ada pelaporan akhir sehingga sewaktu pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dapat dilampirkan dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana.”*

*(Hasil wawancara dengan bendahara desa Talang Buai, 28 Februari 2020).*

## **5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Pertanggungjawaban ADD di Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum eveluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya:

*“Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan eveluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.”*

*(Hasil wawancara dengan Sekdes desa Talang Buai, tanggal 17 Februari 2020)*

Dengan evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, dan tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Sedangkan penyampaian laporan kepada pemerintah dilaksanakan melalui jalur struktural. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut:

*“Ya! Karena bendahara membelanjakan anggaran harus diferivikasi oleh sekdes dan diketahui Kades dan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Mukomuko”*

*(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Talang Buai, 28 Februari 2020)*

Pendapat tersebut didukung pula oleh bendahara desa Talang Buai:

*“Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.”*

*(Hasil wawancara dengan Sekdes Desa Talang Buai, 17 Februari 2020)*

Sedangkan untuk pengelolaan Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Talang Buai dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:

*“Kepala Desa dan Bendahara Desa meangambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan ADD, dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.”*

*(Hasil wawancara dengan Kepala Desa talang Buai, 02 Maret 2020)*

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggung jawaban pelaksanaan ADD di desa Talang Buai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil

dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintah Desa Talang Buai, yang mana di dalam laporan APDes ini tercantum pendapatan dana ADD yang di terima Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko sehingga perhitungan dana yang digunakan dapat diketahui.

**Tabel 3**  
Laporan APBDes Desa Talang Buai Tahun Anggaran 2019

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
	Pendapatan Transfer	1.338.153.000	1.338.153.000	0,00
1.	Dana Desa	959.444.000	959.444.000	0,00
2.	Alokasi Dana Desa	378.709.000	378.709.000	0,00
	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.338.153.000</b>	<b>1.338.153.000</b>	<b>0,00</b>

*Sumber: Dokumen Desa Talang Buai*

## 6. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Mukomuko, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Talang Buai sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, hal ini yang dikatakan informan sebagai berikut:

*“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.”*

*(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Talang Buai, tanggal 02 Maret 2020)*

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut:

*“Di kecamatan ada tim pendamping ADD mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD. Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.”*

*(Hasil wawancara dengan Sekcam Selagan Raya, pada tanggal 10 Maret 2020)*

## 5. Simpulan dan Saran

Penyusunan bertanggungjawab terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya, pemerintah desa menerapkan aturan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum dalam bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa serta didukung dengan aturan pemerintah daerah atau bupati untuk pengelolaan dana yang telah ditetapkan sebagai bentuk untuk kebutuhan desa sebagai pedoman umum dan teknis pelaksanaan alokasi dana desa yang akan dikelola oleh pemerintah desa.

Sebagai bukti-bukti yang mendukung di dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di desa Talang Buai kecamatan Selagan Raya pemerintah desa selalu membuat



laporan APBDes Tahun berjalan kegiatan, laporan realisasi pembelanjaan, register kwintasi pembayaran, papan informasi pengumuman dana yang dikeluarkan dalam proses kegiatan, foto foto kegiatan serta musyawarah yang dilakukan yang semua ini nantinya akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemerintah daerah.

Adapun penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan melalui jalur struktur karena bendahara membelanjakan harus diverifikasi oleh sekdes dan diketahui oleh kades dan diperiksa oleh inspektorat. Lebih tepatnya dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.

### Daftar Pustaka

Arifiyadi, T. S. (2008). *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*No Title.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* (2nd ed.). Read.

[https://wahjudinsumpeno.files.wordpress.com/2011/12/perencanaan-desa-terpadu\\_edisi-kedua1.pdf](https://wahjudinsumpeno.files.wordpress.com/2011/12/perencanaan-desa-terpadu_edisi-kedua1.pdf)